



# YAYASAN KARYA PANCA PEMBAHARUAN

Bergerak Bidang : Pendidikan & Sosial Ekonomi

AKTE NOTARIS No : 02 Tanggal 20 Mei 2005

Nomer NPWP : 02.470.682.2 – 403.000

Sekretaris : Jl. Ancen Rt 03 Rw 02 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor 16810

## SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 045/YKPP/KP/II/2012

### YAYASAN KARYA PANCA PEMBAHARUAN

#### TENTANG PENDIRIAN SMK PANCA KARYA (PAKAR) SENTUL

- Memperhatikan :
1. Demi kemajuan Yayasan perlu pengembangan sekolah
  2. Melaksanakan Program Kerja Yayasan dengan sepenuhnya.
  3. Ketatnya persaingan dalam dunia pendidikan maupun bisnis.
  4. Perlunya penambahan kompetensi keahlian sesuai kebutuhan pangsa pasar dan keinginan masyarakat.
  5. Kontribusi, inisiatif, kreatif dan dedikatif perlu dimiliki setiap Pelaksana Pengurus Yayasan.
  6. Pembagian tugas dan wewenang secara profesional
- Menimbang :
1. Bahwa dengan pekerjaan yayasan yang semakin besar dan luas, maka diperlukan tambahan tenaga
  2. Tambahan tenaga diperlukan yang handal dan professional.
  3. Mendirikan sekolah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Masyarakat dan Orangtua
  4. Bahwa penugasan guru, struktur kepanitian dan staf tata usaha dan karyawan sekolah merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah.
  5. Bahwa pemberhentian penugasan guru, struktur kepanitian, dan staf tata usaha dan karyawan sekolah merupakan tanggung jawab Kepala Sekolah
- Mengingat :
1. UU No.16 tahun 2001 tentang yayasan
  2. Lembaran Negara RI tahun 2001 No.112
  3. UU NO.28 tahun 2004 tentang perubahan UUNo.16 tahun 2001
  4. Akta Pendirian Yayasan No. 02 tanggal 20 Mei 2005
  5. Surat Keputusan Mendikbud RI tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982
  6. SK Pendirian SMK PANCA KARYA SENTUL No. **421/262 – Disdik** dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
  7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan
  8. Program Kerja, Kebijakan dan Hasil Rapat Yayasan
- Memutuskan :**
- Pertama : Perlunya di dirikan sekolah yang dapat menampung kebutuhan dunia industri di Wilayah Citeureup – Babakan Madang pada umumnya.
- Kedua : Nama Sekolah yang di dirikan bernama **SMK PANCA KARYA (PAKAR) SENTUL**.
- Ketiga : Kompetensi Keahlian yang di adakan adalah :
1. Administrasi Perkantoran (AP)
  2. Multimedia (MM)
  3. Pemasaran (PM)
- Keempat : Perlu di bentuknya kepengurusan di SMK PANCA KARYA, sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan kepada Yayasan dan Dinas Pendidikan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak di terbitkannya surat ini, kecuali ada perubahan di kemudian hari akan diatur kemudian melalui rapat Yayasan.

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pembina yayasan
2. Ketua Dewan Pengawas Yayasan
3. Arsip



18 Februari 2012

Ketua Yayasan,

Katunoyitno, MM.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421 / 2002 / Disdik

Tentang

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
SMK PANCA KARYA SENTUL  
BIDANG STUDI KEAHLIAN :  
BISNIS & MANAJEMEN, TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI  
ATAS NAMA YAYASAN KARYA PANCA PEMBAHARUAN  
Jl. LIO RT 03/02 DESA LEUWINUTUG KECAMATAN CITEUREUP**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) KARYA PANCA SENTUL, Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen, Teknologi Informasi & Komunikasi :
    1. Program Studi Keahlian : Administrasi  
Tata Niaga  
Teknik Komputer dan Informatika
    2. Kompetensi Study Keahlian : Administrasi Perkantoran  
Pemasaran  
Multimediaatas nama Yayasan Karya Panca Pembaharuan Jl. Lio RT. 03/02 Desa Leuwinutuh Kecamatan Citeureup.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. ....

- Memperhatikan :
1. Surat Yayasan Karya Panca Pembaharuan Nomor : 040/SK/YKPP/X/2011 Tanggal 14 Oktober 2011 perihal Permohonan izin pendirian SMK Panca Karya Sentul
  2. Surat Kelurahan Karang Asem Barat Nomor : 451.44/402-Kesra Tanggal 30 November 2011 perihal Rekomendasi Ijin Operasional SMK Panca Karya Sentul.
  3. Surat Camat Citeureup Nomor : 420/667-Kesra Tanggal 30 November 2011 tentang rekomendasi
  4. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/6737-penlatkertran/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Rekomendasi pendirian SMK Panca Karya Sentul.
  5. Surat Rekomendasi dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 017/K/IX/2011 tanggal 7 September 2011
  6. Surat Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 421.5/486-Program Tanggal 14 Desember 2011 perihal Rekomendasi
  7. Berita Acara Study Kelayakan SMK Panca Karya Sentul

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PANCA KARYA SENTUL Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen, Teknologi Informasi dan Komunikasi :
1. Program Keahlian : Administrasi, Tata Niaga, Teknik Informatika dan Komputer
  2. Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran, Pemasaran, Multimedia
- yang berlokasi di Jl. Desa Sanja RT.06/06 Kampung Kambing Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU. berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 )
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah ;
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang yang berlaku.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 21-02-2012



**H. DIDI KURNIA, SH. M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196010111985031001

**Tembusan :**

1. Yth. Direktur Pembinaan SMK pada Direktorat Pendidikan Menengah Keindiknas di Jakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Kabid Dikmenti.
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Camat Citeureup,
6. Yth. Lurah Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup,

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-1038.HT.01.02.TH 2005  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Nyonya Yatni Sudiyatni, SH Nomor 09/YS/KN/VI/2005 tanggal 29 Juni 2005 perihal - permohonan pengesahan akta pendirian yayasan.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN KARYA PANCA PEMBAHARUAN  
NWP : 02.470.682.2-403.000

berkedudukan di Jalan Kelurahan Pedurenan Nomor 02, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 09, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cibinong, sesuai Akta Nomor 02 tanggal 20 Mei 2005 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Yatni Sudiyatni, SH berkedudukan di Sukaraja, Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Juli 2005


A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



# AKTE

TANGGAL : 20 Mei 2005

NOMOR : 2



Ny. YATNI SUDIYATNI, SH

NOTARIS / PPAT

DI

KABUPATEN BOGOR

SK MENTERI KEHAKIMAN RI  
NO. C.43.HT. 03.01 - Th. 1998  
Tgl. 10 MARET 1998

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN KARYA PANCA PEMBAHARUAN"

1. Tuan HARI SUYITNO, SH.

2. Tuan BUDI SANTOSO.

3. Tuan RAMA TRISULADANA, STK.

Kantor :

Ruko Proyek Megapolitan Kav. 7  
Jln. Raya Bogor - Cibinong Km. 9,  
Cimandala - Sukaraja, Kab. Bogor  
Telp. (0251) 663687

AKTA PENDIRIAN  
"YAYASAN KARYA PANCA PEMBAHARUAN"

Nomor : 2.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 20-05-2005 (duapuluh --  
Mei tahun duaribu lima), pukul 14.00 WIB (empatbelas --  
Waktu Indonesia Barat).

-Hadir dihadapan saya, Nyonya YATNI SUDIYATNI, -----  
Sarjana Hukum, Notaris di Sukaraja, Kabupaten Bogor, ---  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dan  
telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

1. -Tuan HARI SUYITNO, Sarjana Hukum, lahir di Malang,  
tanggal 13-04-1968 (tigabelas April seribu sembilan-  
ratus enampuluh delapan), Swasta, bertempat tinggal  
di Kabupaten Bogor, Kecamatan Citeureup, Desa Sanja,  
Kampung Sanja, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 04, --  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----  
32.03.15.2020/278/2659920, Warga Negara Indonesia ;--
2. -Tuan BUDI SANTOSO, lahir di Purworejo, tanggal -----  
28-01-1969 (duapuluh delapan Januari seribu sembilan  
ratus enampuluh sembilan), Pegawai Swasta, bertempat  
tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Citeureup, ---  
Kelurahan Karang Asem Barat, Kampung Kaum, Rukun ---  
Tetangga 02, Rukun Warga 01, Pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk Nomor: 32.03.15.2016/4556/254507, Warga ---  
Negara Indonesia ;-----
3. -Tuan RAMA TRISULADANA, Sarjana Teknik Kimia, lahir  
di Yogyakarta, tanggal 02-03-1981 (dua Maret seribu  
sembilanratus delapanpuluh satu), Swasta, bertempat  
tinggal di Kabupaten Sleman, Kecamatan Gamping, Desa  
Nogotirto, Perum Nogotirto V J 116, Rukun Tetangga -





akhlak mulia dengan taqwa, sehat, cerdas dan terampil -  
melalui visi baik, benar dan pintar.-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, -----  
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut ;-----

- a. Mendirikan sekolah-sekolah umum dari tingkat Taman -  
Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat  
Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan sampai -  
dengan Perguruan Tinggi ;-----
- b. Menyelenggarakan pendidikan khusus kejuruan dan -----  
keterampilan melalui penyelenggaraan kursus-kursus ;
- c. Menyelenggarakan Simposium, Seminar-seminar, -----  
Lokakarya, ceramah-ceramah dan/atau penyuluhan ;-----
- d. Mendirikan perpustakaan yang menunjang pendidikan ;-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak --  
ditentukan lamanya dan mulai berlaku sejak pada hari --  
dan tanggal Akta Pendirian ini ditandatangani.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari --  
kekayaan Pendiri yang dipisahkan dalam bentuk uang -  
yang berjumlah Rp.64.000.000,- (enampuluh empat juta  
rupiah) ;-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --  
(satu) Pasal ini, kekayaan Yayasan dapat juga -----  
diperoleh dari :-----
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;-----

**-PENGAWAS :**

-Tuan AHMAD ASBASFAUZI, lahir di Purworejo, tanggal 17-01-1971 (tujuhbelas Januari seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Citeureup, Desa dan Kampung Puspanegara, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 03, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.03.15.2017/2924/2579799, Warga Negara Indonesia ;

-Nona TITIN FATIMAH, lahir di Bogor, tanggal 21-01-1980 (duapuluh satu Januari seribu sembilanratus delapan puluh), Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Desa dan Kampung Karanggan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.03.16.20107633/2830670, Warga Negara Indonesia ;

-Tuan SUKARNO, lahir di Sragen, tanggal 09-04-1968 (sembilan April seribu sembilanratus enampuluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Gunung Putri, Gunung Putri Selatan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.03.16.2001/886/2754126, Warga Negara Indonesia ;

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pencirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang.

Pengurus Yayasan dan

Indonesia.


-keduanya sebagai saksi-saksi.

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

-Dibuat dengan empat tambahan, dua coretan, tanpa coretan serta gantian.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai SALINAN.



Ny. RATNI SUDIYATNI, SH



# YAYASAN KARYA PANCA PEMBAHARUAN

Bergerak Bidang : Pendidikan & Sosial Ekonomi

AKTE NOTARIS No : 02 Tanggal 20 Mei 2005

Nomer NPWP : 02.470.682.2 – 403.000

Sekretaris : Jl. Ancen Rt 03 Rw 02 Desa Leuwinutug Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor 16810

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : 012/YKPP/KP/IX/2016

### YAYASAN KARYA PANCA PEMBAHARUAN

### TENTANG LUAS LAHAN SMK PANCA KARYA (PAKAR) SENTUL

Yang bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Hari Suyitno, SH, MM.Pd  
Nama Instansi : Yayasan Karya Panca Pembaharuan  
Alamat : Jln Ancen Rt 03/02 Ds Leuwinutug Kec Citeureup Kab Bogor  
Jabatan : Ketua Yayasan

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Tanah yang berlokasi di Jln Ds Sanja Rt 06/06 Kel Karang Asem Barat Kec Citeureup Kab Bogor 16810 adalah milik Yayasan Karya Panca Pembaharuan (YKPP)
2. Adapun luas tanah yang di miliki keseluruhan adalah sebesar ~~10.000~~ m<sup>2</sup>.
3. Dengan luas tanah tersebut di peruntukan untuk pembangunan gedung sekolah SMK PANCA KARYA (PAKAR) SENTUL.
4. Denah sekolah terlampir.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Citeureup, 18 Februari 2012  
Ketua Yayasan,  
  
Hari Suyitno, MM.Pd

